



PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

lawan

Tergugat umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Supir Mobil, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 849/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 13 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 7 Desember 1991, di Tanah Pute, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Wali Hakim yang bernama Abdul Rauf.
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Kepala KUA Kecamatan Tempe yang bernama Abdul Rauf dan yang menjadi saksi adalah Sultani dan Iskandar
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus Gadis, sedang Tergugat berstatus Jejaka;

hal.1 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik atas perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 25 tahun 10 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 21 tahun;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Sepupu Tergugat kemudian pindah di tanah putih dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
 1. Fardiansyah (umur 24 th), dalam asuhan Tergugat;
 2. Yuliansari (umur 22 tahun), dalam asuhan Tergugat;
 3. Dandi (umur 20 tahun), dalam asuhan Tergugat;
 4. Yuni Sara (umur 12 tahun), dalam asuhan Tergugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah, berkata kasar, dan pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - b. Tergugat sering keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas;
 - c. Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain/ suka main perempuan;
 - d. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
 - e. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sedang Penggugat tidak rela dimadu;

hal.2 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juni 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
11. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 7 Desember 1991, di Tanah Pute, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk dapat memperbaiki rumah tangganya dan kembali rukun, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan

hal.3 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan gatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Desember 1991, dan saksi hadir perkawinan tersebut yang dilaksanakan di tanah Pute, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten, Kabupaten Wajo;
- Bahwa wali perkawinannya adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia sedang ayah Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki dan Penggugat juga tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Sultani dan Iskandar dengan mahar 44 real;
- Bahwa antara Penggugat dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis sedang Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 21 tahun lebih dan tinggal di kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat sering marah dan berkata kasar sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan menurut ceritera orang, Tergugat sudah menikah lagi;

hal.4 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lebih yaitu sejak bulan Juni 2013 dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling peduli lagi;
 - 2. Saksi II dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 07 Desember 1991;
 - Bahwa wali perkawinannya adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia sedang ayah Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki dan Penggugat juga tidak mempunyai saudara laki-laki;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Sultani dan Iskandar dengan mahar 44 real;
 - Bahwa antara Penggugat dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan;
 - Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah bujang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 21 tahun lebih dan tinggal di kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi;
 - Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lebih yaitu sejak bulan Juni 2013 dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

hal.5 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 19 Oktober 2017, 31 Oktober 2017 dan 14 November 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang tata cara pemanggilan terhadap pihak berperkara dalam perkara perceraian, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

hal.6 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang dikumulasi dengan isbath nikah ini didasarkan pada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 7 Desember 1991, di Tanah Pute, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, yang dinikahkan oleh Abdul Rauf, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe sekaligus bertindak sebagai Wali Hakim, dengan saksi nikah adalah Sultani dan Iskandar dengan mahar 44 real. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dan sebelumnya belum pernah menikah baik Penggugat maupun Tergugat. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 21 tahun lebih dan dikaruniai 4 orang anak, namun sejak bulan Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempata tainaggal hingga sekarang tanpa saling peduli lag, penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham bahkan Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain karena itu Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yang kedudukannya sebagai saksi yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 7 Desember 1991 di Tanah Pute, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe yang dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe sebagai wali hakim yang bernama Abdul Rauf karena ayah Penggugat sudah meninggal dan tidak mempunyai saudara, Penggugat juga tidak mempunyai saudara laki-laki; Antara Penggugat dengan tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan Pengugat berstatus gadis, Tergugat juga berstatus bujang. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah kediaman bersama selama 21 tahun dan dikarunai 4 anak

hal.7 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 tanpa saling peduli lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai Tergugat telah menikah dengan wanita lain didasarkan pada pengetahuan dari ceritera orang lain, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti sedang keterangan saksi yang lain didasarkan pada penglihatan dan pendengaran sendiri saksi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian yang satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan pada Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Desember 1991 dengan dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe sebagai wali Hakim karena orang tua Penggugat sudah meninggal dan tidak mempunyai saudara laki-laki juga Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sultani dan Iskandar dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dan sebelumnya Penggugat masih gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 21 tahun lebih dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

hal.8 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perceraian Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan terikat dalam perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'i'y dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah wali Hakim, oleh karena wali nasab yang berhak menikahkan Penggugat dengan Tergugat tidak ada hal mana sesuai dengan maksud Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

hal.9 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah pula disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan dalam rangka perceraian maka sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1991 di Batu Pute, Kelurahan Teddaoapu, Kecamatan Tempe;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 3 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan merupakan suatu bentuk perselisihan yang terus menerus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21) yang terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’.

yang kemudian dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang terjemahnya “*mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahan*”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga

hal.11 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena petitum point 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya "*Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, mewilayahi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

hal.12 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1991 di Tanah Pute, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Latuo bin Latang, terhadap Penggugat, Ani Astuti binti Sai;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 22 Nopemver 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fatiha Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

hal.13 dari 14 hal. Put. No.849/Pdt.G/2017



Dra. Hj.Faridah Mustafa

Dra. Hasniati D, M.H

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Hj. Fatiha Amin, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00.
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

